



PUTUSAN

Nomor 639 / Pdt.G/2012/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 22 tahun , agama Islam , pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut penggugat.

me 1 a wan.

TERGUGAT , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara. Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang , bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 8 Oktober 2012 di bawah Register perkara Nomor 639/ Pdt. G /2012 / PA Prg dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat , telah melangsungkan pemikahan di Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Januari 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2010/PT.3/KUNINGGO.AA Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang tertanggal 15 Januari 2009.

- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 6 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat selama 1 bulan kemudian pindah di rumah nenek penggugat selama 9 bulan kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa dari pemikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, berumur 2 tahun lebih, dan saat ini anak tersebut ikut bersama penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwamai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar terhadap penggugat dengan mengatakan penggugat pelacur dan memukul kepala penggugat hingga memar.
 - Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk-mabukan.
- Bahwa atas sifat tergugat tersebut, penggugat dan tergugat sempat pisah tempat tinggal selama 1 tahun namun rukun kembali dengan syarat tergugat mau merubah sifatnya akan tetapi tergugat tidak dapat menepati janjinya dan tetap berlaku kasar terhadap penggugat.
-
- Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi, percekocokan terjadi pada akhir bulan Agustus 2012 pada saat itu tergugat marah kepada penggugat dan melarang penggugat ke rumah nenek penggugat bahkan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia di dalam rumah tergugat dari malam hingga siang,

dan nanti nenek penggugat datang membukakan pintu rumah tergugat baru penggugat keluar.

- Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut, penggugat pergi meninggalkan rumah tergugat dan kembali ke rumah nenek penggugat. Sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya serta tidak ada upaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat dari kedua keluarga.
- Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT , terhadap PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya majelis hakim telah memberika

n kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi.

Bahwa kemudian kedua belah pihak telah dimediasi oleh mediator Hj. Sumrah, SH namun mediator melaporkan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil karena gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa oleh karena demikian maka proses pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa pada tahap jawaban tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, penggugat di depan persidangan telah dibebankan untuk membuktikan dan untuk itu penggugat telah mengajukan bukti surat berupa satu lembar fotocopy buku kutipan akta nikah Nomor atas nama penggugat dengan tergugat foto kopi mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan telah diberi tanda P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut juga telah memperhadapkan dua orang saksi, saksi-saksi mana telah telah memberikan kesaksiannya setelah bersumpah menurut Agama Islam dan saksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

SAKSI I menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri dan saksi sepupu satu kali penggugat dan hadir pada saat perkawinan mereka pada tahun 2009.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama tiga tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak pernah kembali.

- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat karena sering bertengkar dan juga tergugat sering berkata kasar dan mengatakan penggugat pelacur dan memukul kepala penggugat dan juga tergugat sering minum-minuman keras akhirnya berpisah tempat tinggal.

SAKSI II menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri dan saksi sepupu dua kali.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kini antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena sering bertengkar dan juga tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan hila tergugat kembali ke rumah berkelahi dengan
-

penggugat dan memukul penggugat malah tergugat menguncikan kamar penggugat dan anaknya akhirnya anaknya tersebut menangis dan penggugat sudah tidak bias lagi bersama tergugat.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat 1m adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para pihak telah melalui proses mediasi berdasarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Hj. Sumrah, SH hakim putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pinrang bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi tidak berhasil maka majelis hakim pun berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena sidang selanjutnya tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat telah menguatkan dalil dalilnya dengan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang , bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri sah menikah pada tahun 2009 .
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama tiga tahun lebih dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena sermg cekcok dan bertengkar dan tergugat suka mmum mmuman keras sampat mabuk dan hila pulang ke rumah tergugat berkata kasar dan memukul kepala penggugat hingga memar dan mengatakan penggugat pelacur.

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perselisihan yang berkepanjangan yang tidak dapat lagi dirukunkan dimana
putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah memukul penggugat hingga memar.

Menimbang, bahwa karena perselisihan antara penggugat dengan tergugat berlangsung selama satu tahun lebih ditafsir sebagai perselisihan yang berkepanjangan maka ditetapkan pasal 19 huruf (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 166 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dank arena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Paniyera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989

Jo Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap
PENGGUGAT
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk
menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan
hukum tetap.
- 4
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

9

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28
Nopember 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1433 H., oleh kami
Dra. Hj. Majidah sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Mihara, S.H. dan Dra. Hj.
Faridah Mustafa, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu
oleh Dra. Hj. St. Junaedah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat
diluar hadimya tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua

Majelis,

Dra. Hj. Mihara, S.H.

Dra. Hj. Farida Mustafa

Dra. Hj. Majidah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Junaedah

Perincian biaya perkara :

•	Pencatatan	Rp. 30.000 ,00,
•		Rp. 50.000,00,
•	Atk perkara	Rp. 200.000 ,00,
•	Panggilan	Rp. 5.000,00,
•	Redaksi	<u>Rp. 6.000,00,-</u>
•	Materai	Rp. 291.000 ,00,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
	Jumlah	
